

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

Teori-teori yang digunakan untuk membahas penelitian pesan ketua suku dalam menyampaikan pesan larangan pernikahan satu suku antara lain adalah komunikasi, kebudayaan dan adat istiadat, Norma sosial, pernikahan, dan sosialisasi. Semua teori ini dikembangkan berdasarkan literatur yang ada dan digunakan semaksimal mungkin untuk menunjang hasil penelitian ini.

1. Komunikasi

Penggunaan teori komunikasi dalam penelitian ini dikarenakan komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara satu orang dengan orang lainnya di dalam kelompok atau masyarakat.

Pengertian komunikasi bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara umum dan secara paradigmatis (Effendy, 2008 : 3-5). Dalam penelitian ini definisi komunikasi yang digunakan dari sudut pandang paradigmatis yaitu proses penyampaian satu pesan oleh seseorang pada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan, maupun tidak langsung melalui media (Effendy, 2008 : 5).

Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa atau tiada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi tidak mungkin dapat

terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia ini, baik secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi, dalam ilmu komunikasi disebut sebagai tindakan komunikasi. (Harun dan Ardianto, 2012: 19).

Komponen yang digunakan dalam proses komunikasi antara lain adalah : komunikator, pesan, komunikan, (Effendy, 2008 : 5). Adapun definisi dan fungsi dari masing-masing komponen proses komunikasi tersebut adalah:

a. Komunikator; orang yang menyampaikan pesan

Menurut Cangara, (2012: 99) komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Oleh karena itu, komunikator biasa disebut pengirim, sumber, *source* atau *encoder*. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas. Suatu hal yang sering dilupakan oleh komunikator sebelum memulai aktivitas komunikasinya.

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, komunikator harus memiliki syarat-syarat dalam proses aktifitas komunikasi yaitu :

- 1) Mengetahui Diri Sendiri, Menurut Cangara, (2012: 99-100) Komunikasi yang dilakukan tanpa mengena sasaran, yang akan disalahkan adalah komunikator nya. Komunikator adalah pengambil inisiatif terjadinya suatu proses komunikasi. Dia yang harus mengetahui lebih awal

tentang kesiapan dirinya, pesan yang ingin disampaikan, media yang akan digunakan, hambatan yang mungkin akan ditemui, serta khalayak yang akan menerima pesannya. Dalam kehidupan sehari-hari, mengenal diri adalah suatu hal yang sangat penting jika menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Sebab dengan mengenal diri, kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita.

- 2) Kepercayaan (*Credibility*), ialah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak (penerima). Kredibilitas menurut Aristoteles dalam (Cangara, 2012: 105) bisa diperoleh jika seorang komunikator memiliki *etos*, *pathos*, dan *logos*. *Etos* ialah kekuatan yang dimiliki pembicara dari karakter pribadinya, sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. *Pathos* ialah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pembicara dalam mengendalikan emosi pendengarnya, sedangkan *logos* ialah kekuatan yang dimiliki komunikator melalui argumentasinya.
- 3) Daya Tarik (*Attractiveness*), Daya tarik adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator selain kredibilitas. Faktor daya tarik banyak menentukan berhasil atau tidak komunikasi. Pendengar atau pembaca bisa saja mengikiti pandangan seseorang komunikator, karena ia memiliki daya tarik dalam hal kesamaan (*similarity*), dikenal baik (*familiarity*), disukai (*likings*), dan fisiknya (*physic*). Kesamaan disini dimaksudkan bahwa orang bisa tertarik pada

komunikator karna adanya kesamaan demografis, seperti bahasa, agama, suku, daerah asal, partai atau ideologi.

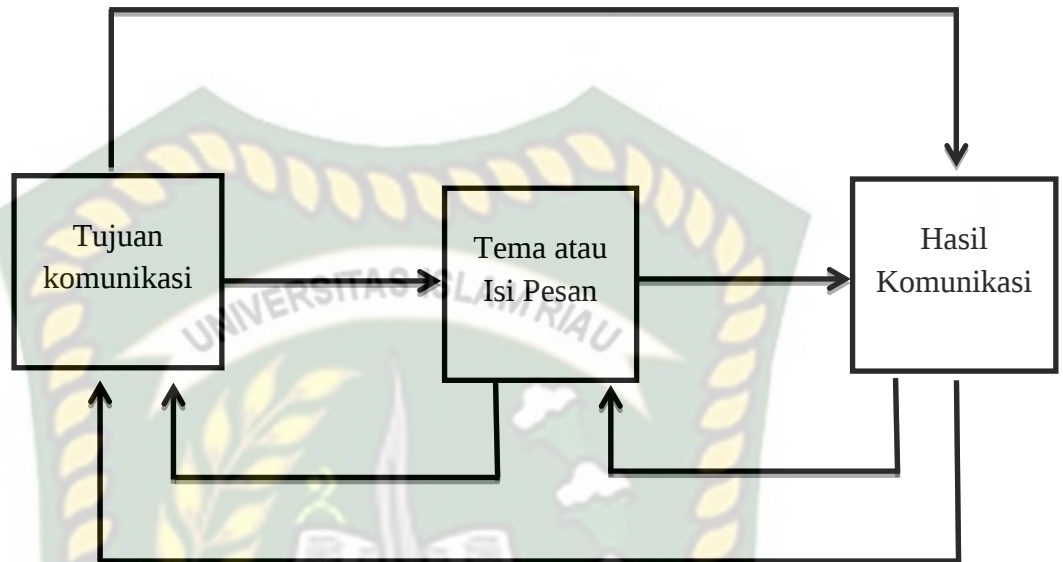
- 4) Kekuatan (*power*), Kekuatan ialah kepercayaan diri yang harus dimiliki olehh seorang komunikator jika ia ingin mempengaruhi orang lain. Kekuatan bisa juga diartikan sebagai kekuasaan dimana khalayak dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh orang yang memiliki kekusaan.

- b. Pesan; pernyataan yang didukung oleh lambang

Menurut Yasir, (2011: 115) dalam komunikasi, pesan menjadi salah satu unsur penentu efektif atau tidaknya suatu tindakan komunikasi. Bahkan pesan menjadi unsur utama selain komunikator dan komunikan. Terjadinya komunikasi antar manusia. Tanpa adanya unsur pesan, maka tidak perna terjadi komunikasi antar manusia.

Perencanaan pesan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam komunikasi efektif. Pesan komunikasi merupakan sarana yang akan membawa sasaran mengikuti apa yang diinginkan dari program komunikasi, yang pada akhirnya akan sampai pada pencapain tujuan komunikasi. Agar hasil yang dicapai sesuai dengan yag diharapkan maka pesan harus disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pesan akan disampaikan.

Gambar 2.1
Hubungan Antara Tujuan, Isi Pesan dan Hasil Komunikasi



Sumber: Yasir (2011: 116)

Bagan diatas menggambarkan begitu eratnya keterkaitan antara satu masalah dengan masalah lain. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh tema atau isi pesan yang disampaikan, dan tema juga sangat ditentukan dari tujuan yang diinginkan. Disisi lain, tujuan komunikasi yang baik dan benar akan menentukan hasil akhir yang baik juga, begitulah seterusnya antara keterkaitan yang satu dengan yang lainnya.

Pentingnya pengembangan pesan suatu perencanaan komunikasi karena isi pesan (*content*) yang akan disampaikan tentunya harus diolah terlebih dahulu agar penyampaianya mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan demikian kita diterima oleh khalayak pesan-pesan tersebut terasa lebih matang, menarik, sehingga dapat memikat mereka untuk memahami isinya lebih jauh yang kemudian mempraktikkan pesan tersebut dalam

kehidupan nyata. Jika pesan masih mentah, penyampaiannya pasti akan mengalami hambatan.

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah didalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi. Namun inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi (Widjaja, 2000: 32)

Penyampaian pesan bisa melalui : lisan, tatap muka, langsung, atau menggunakan media/saluran. Sedangkan bentuk pesan antara lain : *Informatif, Persuasif, dan Koersif*.

Pesan *Informatif* memberikan keterangan-keterangan (fakta-fakta), kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu pesan informatif justru lebih berhasil dari pada persuasif, misalnya jika audiensi adalah kalangan cendekiawan.

Pesan *Persuasif* berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi perubahan ini adalah atas kehendak sendiri (bukan dipaksakan). Perubahan tersebut diterima atas kesadaran sendiri.

Pesan *Koersif* Menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan. Bentuk yang terkenal dari penyampaian model ini adalah mengatasi dengan

penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan dikalangan publik (khalayak). Koersif dapat berbentuk perintah-perintah, instruksi, dan sebagainya.

Hambatan-Hambatan terhadap pesan antara lain sering kali kita alami dalam komunikasi, lain yang dituju tapi lain yang diperoleh. Dengan perkataan lain apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan, terutama adalah Hambatan bahasa (*language factor*) dan Hambatan teknis (*noise factor*).

Hambatan bahasa, pesan akan di salah artikan sehingga tidak mencapai apa yang diinginkan, apabila bahasa yang digunakan tidak dipahami oleh komunikan. Termasuk dalam pengertian ini penggunaan istilah-istilah yang mungkin dapat diartikan berbeda atau tidak dimengerti sama sekali. Demikian juga jika kita menggunakan istilah-istilah yang ilmiah tapi belum merata (baku) seperti dampak, kendala, canggih, rekayasa, dan sebagainya. Namun dalam komunikasi hal-hal seperti ini sering dilontarkan dengan tujuan lain, atau sekedar penojolan diri dan pengalihan perhatian.

Hambatan teknis, Pesan dapat tidak utuh di terima komunikan karena gangguan teknis. Misalnya suara tak sampai karena pengeras suara rusak, bunyi-bunyian, halilintar, lingkungan yang gaduh, dan lain-lain. Gangguan teknis ini lebih sering dijumpai pada komunikasi yang menggunakan medium, misalnya dalam rapat umum atau kampanye ditanah lapang dapat terganggu jika dilapangan sebelahnya

diselenggarakan pula pertunjukan wayag, komedi putar, dan sebagainya. (Widjaja, 2000 : 32-35).

c. Komunikasikan; orang yang menerima pesan

Nasrullah, (2012: 22) mengatakan penerima atau *receiver* atau disebut juga audiensi adalah saran atau target dari pesan. Penerima sering pula disebut dengan “komunikasikan”. Penerima dapat berupa satu individu, satu kelompok, lembaga atau bahkan suatu kumpulan besar manusia yang tidak saling mengenal. Siapa yang akan menerima pesan (penerima pesan) dapat ditentukan oleh sumber, misalnya dalam komunikasi melalui telepon. Namun adakalanya penerima pesan tidak dapat ditentukan oleh sumber misalnya dalam program siaran televisi. Perlu diperjelas disini bahwa dalam situasi tertentu, sumber dan penerima pesan dapat langsung berhubungan namun dalam kesempatan lain sumber dan penerima pesan dipisah oleh ruang dan waktu.

Mereka yang menunjukkan sikap agresif kepada pihak lainnya juga cenderung tidak terpengaruh dengan pesan yang menentang sikap agresif tersebut. Sebaliknya, audiensi yang memiliki penghargaan diri yang rendah (*low self-esteem*) serta kurang melakukan hubungan sosial akan lebih mudah terpengaruh dengan pesan yang bersifat persuasif dibandingkan dengan mereka yang memiliki penghargaan diri yang tinggi serta memiliki sikap “cuek” terhadap orang lain.

2. Kebudayaan

Wadah penelitian ini pada awalnya bersumber dari budaya yang ada pada masyarakat, budaya ini akhirnya lebih terperinci dan spesifik dan akhirnya terbentuk adat istiadat. Definisi Kebudayaan berasal dari kata *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata *buddhi*, yang berarti budi atau akal. Jadi kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal.

Kata lain dalam bahasa inggris yang juga berarti kebudayaan adalah culture, berasal dari kata latin colere yang artinya “ mengolah atau mengajarkan “, atau dapat diartikan “segala daya dan upaya manusia untuk mengolah alam “. Jadi secara umum kebudayaaan dapat diartikan seluruh cara hidup suatu masyarakat.

Terdapat wujud kebudayaan yang mempunyai 3 lapisan, yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak dapat diamati kasat mata. Wujud kebudayaan ini mempunyai 3 lapisan, yaitu : 1) Lapisan pertama, yang paling abstrak, yaitu nilai budaya adalah fungsi budaya yang memberikan penilaian baik dan buruk terhadap perilaku. 2) Lapisan kedua, yaitu norma-norma, aturan-aturan masyarakat yang memiliki sanksi sosial bagi yang melanggarnya. Setiap budaya mempunyai norma yang mengatur mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. 3) Lapisan ketiga, yang lebih konkret, adalah sistem

hukum, baik sistem hukum adat maupun sistem hukum tertulis. Hukum itu mempunyai sanksi baik pidana, perdata, maupun denda. Sifatnya formal dan mempunyai lembaga hukum yang jelas, serta dapat dilihat jelas mekanisme kerjanya.

- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakatnya. Wujud ini sering disebut sebagai *system social*. Dalam sistem sosial tersebut terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, serta saling mempengaruhi dari waktu ke waktu selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat istiadat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik. Sifatnya paling konkret, dapat dilihat, dirasakan, dan diamati. Kebudayaan fisik merupakan semua hasil karya manusia mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit/kompleks, mulai dari korek api kayu sampai teknologi komputer.

Fungsi kebudayaan adalah memberikan tuntunan dan tuntutan kepada masyarakat. Budaya menuntun masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat, dan menuntutnya jika ia bertentangan atau menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku.

Dalam kajian kebudayaan, dikenal adanya istilah *culture expectation*, yaitu harapan masyarakat dari suatu kebudayaan kepada anggotanya untuk berperilaku sesuai adat istiadat yang berlaku.

Pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi merupakan Keberhasilan komunikasi banyak ditentukan oleh kemampuan oleh

kemampuan komunikasi memberikan makna terhadap pesan yang diterimanya. Semakin besar kemampuan komunikasi memberi makna terhadap pada pesan yang diterimanya, semakin besar pula kemungkinan komunikasi memahami pesan tersebut. Sebaliknya, mungkin saja seorang komunikasi banyak menerima pesan, tetapi ia tidak memahami makna pesan tersebut karena kurangnya kemampuan menafsirkan pesan tersebut.

Pada dasarnya komunikasi memang merupakan proses pemberian dan penafsiran pesan. Sebelum mengirim pesan, komunikator mengolah dan mengkodekan pesannya sedemikian rupa, sehingga pesan tersebut memenuhi tujuan komunikasi. Begitu juga komunikasi, ia akan mencoba menafsirkan pesan-pesan yang diterimanya dan memahami maknanya.

Jika makna yang dimaksud komunikator melalui pesan yang disampaikan sama persis dengan apa yang dimaknai oleh komunikasi terhadap pesan tersebut, maka komunikasi dikatakan berhasil atau efektif, dalam arti telah tercapai persamaan makna pesan. (Riswandi, 2009:91-94).

3. Adat Istiadat

Objek utama yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pesan larangan pernikahan satu suku yang sumbernya terdapat dalam adat istiadat. Tolib Setiady, (2008:1) mengatakan adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.

Materi yang terkandung dalam adat istiadat ini antara lain adalah tentang hukum adat yang ada di suku Domo, suku Melayu dan Suku Dayun, pembahasan tentang ketua suku dan fungsi utamanya serta orientasi dari suku yang diteliti.

Hukum adat adalah yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.

Menurut Koentjaraningrat, (2007 : 504-510) Dalam tradisi adat melayu ada 3 (tiga) tingkatan konsep yaitu adat sebenar adat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat.

- a. Adat yang sebenarnya adat, adalah prinsip adat melayu yang tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut tersimpul dalam “adat bersendikan syarak”. Ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum syarak tidak boleh dipakai lagi dan hukum syaraklah yang dominan. Dasar adat melayu menghendaki sunah Nabi dan Alqur'an sebagai sandarannya. Prinsip itu tidak dapat diubah, tidak dapat dibuang, apalagi dihilangkan, itulah yang disebut “adat sebenar adat”.
- b. Adat yang Diadatkan, adalah adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Adat ini dapat berubah-ubah sesuai dengan

situasi dan perkembangan zaman, sehingga dapat disamakan dengan peraturan pelaksanaan dari suatu ketentuan adat.

- c. Adat yang teradat, merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Konsesus itu dijadikan pegangan bersama, sehingga merupakan kebiasaan turun menurun. Oleh karena itu “adat yang teradat” ini pun dapat berubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang. Tingkat adat nilai-nilai baru yang berkembang ini kemudian disebut sebagai tradisi.

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Menyer Fortrs dalam Pide, (2014:51) mengemukakan bahwa kekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Ada bebrapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paruh masyarakat. Dimasyarakat umum, juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, luas, bilateral, dan unilateral.

Dalam susunan keluarga menurut keturunan pihak ibu, yang diturunkan oleh satu nenek moyang perempuan. Di sini orang lebih mementingkan turunan sepanjang garis perempuan dari satu nenek moyang perempuan.

Ketua suku merupakan sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang berperan sebagai pemimpin dalam sebuah kelompok masyarakat atau suku. Bagi sebagian orang, suku selalu diidentikan dengan kehidupan yang masih primitif. Hal ini didasarkan dengan kediaman suku-suku tersebut. Pada umumnya, setiap suku mempunyai aturan sendiri sesuai dengan adat dan norma yang berlaku dikelompok masyarakat tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan unsur-unsur kebudayaan dalam suku, peran ketua suku sangatlah penting. Pemilihan ketua suku tersebut tidak sembarangan. Bukan hanya memenuhi syarat sebagai anggota suku, tapi juga tokoh yang paham dengan benar mengenai adat istiadat suku tersebut. Hal inilah yang membedakan antara kehidupan masyarakat didalam suku dengan masyarakat modernitas.

Pemilihan ketua suku biasanya melalui rapat adat. Rapat adat ini merupakan acara permusyawaratan yang diikuti oleh para tokoh-tokoh suku dan anggota lainnya. Pemilihan ketua suku ini dilakukan apabila ketua suku lama telah meninggal dunia. Jadi ketua suku akan memimpin suku tersebut selama dirinya masih hidup.

Ketua suku mempunyai peran untuk masyarakat sukunya, antara lain sebagai berikut :

- a. Penjaga adat maupun penetu dalam menentukan sebuah kebijakan masyarakat suku yang berkaitan dengan tradisi budaya mereka.
- b. Menjadi jembatan komitas diantara masyarakat didalam suku dan masyarakat diluar suku serta pemerintah formal negara tersebut.
- c. Menjadi mediator, apabila ada pergeseran budaya yang lama dengan budaya baru dalam masyarakat.¹

4. Hukum Adat

Hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam Pide, (2014: 4) menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya. Definisi Ter Haar tersebut kemudian dikenal dengan nama *beslissingenleer*. Menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas). Keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan “wibawa” (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan tak seorang pun yang berani membangkang.

Pelaksanaannya dipenuhi secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih. Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama dilapangan, dan

¹ <http://www.anneahira.com/ketua-suku.htm>, jum'at, 21 Oktober 2016.

petugas desa lainnya. Keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu permasalahan, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

Menurut Van Vollenhoven (1928) dalam Djamali, (2010: 72) hukum adat adalah mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Hal itu karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkaran kehidupannya, seperti masalah pakaian, pangkat, pertunangan dan sebagainya.

Hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-kadang tidak disadari masyarakat. Hal itu karena terjadi pada situasi sosial tertentu didalam kehidupan sehari-hari.

Djamali, (2010: 74) mengatakan sumber hukum dan tipe hukum adat, sumber hukum adat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Hukum adat mengenai tata negara (tata susunan rakyat). Hukum adat ini mengatur tentang susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum.
- b. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari :Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)
- c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan-peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

Orang berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat ialah pengemuka adat. Pengemuka adat sebagai pimpinan yang sangat disegani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat. Pengemuka adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peranan inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.

5. Norma Sosial

Norma sosial aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif (bersama) yang mengandung berbagai sanksi, baik sanksi secara moral maupun sanksi fisik, bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial (Setiadi dan Kolip, 2010: 131).

Norma-norma yang mengatur masyarakat umumnya ada yang bersifat nonformal (tidak resmi) yaitu : Norma-norma yang bersifat nonformal (tidak

resmi), merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang di akui keberadaannya oleh masyarakat. Aturan-aturan tersebut di hormati dan di dilaksanakan dengan sepenuh hati, contohnya adat istiadat, aturan dalam keluarga dan lain-lain.

6. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan adanya pesta pernikahan mengandung arti bahwa secara sosial pasangan tersebut diakui telah resmi menjadi suami istri.

Menurut Dauval & Miller dalam Wisnuwardani dan Mashoedi (2012: 90-91). Pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang secara sosial pasangan tersebut diakui dan ditunjukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dalam membesarkan anak, dan membangun pembagian peran diantara sesama pasangan.

Brehm (1992) dalam Wisnuwardhani dan Mashoedi mengemukakan bahwa pernikahan merupakan ekspresi puncak dari sebuah hubungan intim dan janji untuk bersama seumur hidup. Di Indonesia, umumnya pernikahan diadakan didepan orangtua masing-masing calon mempelai, kemudian ada juga yang menggunakan cincin sebagai tanda janji bahwa mereka telah resmi menikah. Jika diamati, dibagian dalam cincin tersebut umumnya diukir nama pasangan dan tanggal pernikahan.

Menurut Kansil, (2007: 220) Pernikahan pada pokoknya terjadi dalam dua cara yaitu : “ Endogami, merupakan adat kebiasaan, bukan keharusan, dalam lapangan pernikahan untuk nikah dalam klannya sendiri, sebagaimana terdapat dalam susunan keluarga menurut keturunan pihak bapak-ibu. Tujuan endogami ialah agar perhubungan antara kelompok keluarga didalam klan suku tetap terpelihara, Dan sedangkan Eksogami merupakan larangan untuk nikah dengan orang

dalam klannya sendiri, sebagaimana terdapat dalam susunan keluarga menurut keturunan pihak ibu”.

a. Pernikahan Satu Suku

Pernikahan satu suku adalah sebuah komitmen yang serius antara pasangan, adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang menikah dengan suku yang sama.

Pernikahan satu suku tersebut dianggap pernikahan pantang menurut masyarakat setempat. Karena antara satu suku sangat dekat dan dianggap sebagai saudara. Suku-suku tersebut berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu (*matrilineal*).

b. Larangan dalam Pernikahan

Syarifuddin, (2006: 109) mengatakan, meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.

Larangan pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Salah satu bentuk aturan adat dalam hal pernikahan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah adanya larangan pernikahan satu suku yang merupakan suatu bentuk pernikahan yang mana kedua mempelainya berasal dari suku yang sama.

c. Sanksi Pelanggaran

Sanksi pelanggaran pernikahan satu suku yang dilakukan oleh kedua pasangan yang menikah tersebut yaitu pertama, diwajibkan membayar denda satu ekor hewan ternak yang berupa seekor kerbau, kedua, beras dan sembako lainnya yang dibebankan oleh kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, ketiga, di kucilkan dari kampung halaman, dengan adanya kegiatan makan bersama dari pelanggaran denda satu ekor kerbau dan sembako lainnya dihadiri oleh semua pemuka adat beserta masyarakat setempat Sebagai bentuk yang harus mereka terima, karena telah berani melanggar ketentuan adat tersebut.

7. Sosialisasi

Penelitian ini melibatkan dua aktor penting yaitu ketua suku sebagai komuniator dan warga suku sebagai komunikan. Pesan yang akan di sampaikan oleh komunikator merupakan sebuah norma sosial sebagai pedoman perilaku warga-warga suku dan masyarakat agar kehidupan sosialnya menjadi tertib. Kehidupan yang tertib berdasarkan norma sosial ini membutuhkan proses belajar dan pendampingan secara terus menerus. Proses pembelajaran ini di sebut sebagai sosialisasi.

Menurut Setiadi & Kolip (2010: 155) Sosialisasi diartikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang yang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bias diterima oleh kelompoknya.

Penelitian ini mengidentifikasi media sosialisasi yang digunakan untuk mensosialisasikan pesan larangan pernikahan satu suku yang tujuannya adalah sebagai lembaga sosial yang akan bekerja terus menerus mensosialisasikan pesan. Lembaga sosial adalah alat yang berfungsi melakukan serangkaian peran untuk menanamkan nilai dan norma sosial yang ada di suku yang diteliti.

Secara teori, media sosialisasi melibatkan beberapa lembaga sosial antara lain : keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, media masa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial (Setiadi dan Kolip, 2010: 177).

a. Tujuan Sosialisasi

Adapun tujuan sosialisasi dilakukan antara lain adalah :

- 1) Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan bagi individu pada masa kehidupannya kelak.
- 2) Memberikan bekal kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan berbicara.
- 3) Membiasakan diri individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.
- 4) Membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia memberikan reaksi terhadap pengalaman menuju proses pendewasaan (Setiadi & Kolip, 2011: 157).

b. Proses Pelaksanaan Sosialisasi

Menurut Setiadi & Kolip (2011: 159) Sosialisasi mengindikasikan bahwa proses tersebut bukanlah proses atau aktifitas yang dilaksanakan secara sepihak. Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu : pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasi. Nilai-nilai dan norma sosial yang disosialisasikan mengandung suatu keharusan yang mesti ditaati. Pihak yang melakukan sosialisasi biasanya menggunakan kekuasaan dan kewenangannya melalui “paksaan” atau secara otoriter agar pihak yang tersosialisasi tunduk atau patuh atas nilai-nilai dan norma yang disosialisasikan.

Menurut Setiadi & Kolip (2011: 159) Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan cara sosialisasi represif (*repressive socialization*) dan sosialisasi partisipatif (*participative socialization*).

- 1) Sosialisasi *represif* adalah sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran. Sosialisasi seperti ini biasanya menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan agar pelanggar memiliki kesadaran kembali akan kesalahannya dan memberitahukan kepada pihak lain agar tidak meniru perbuatan para pelanggar tersebut.
- 2) Sosialisasi partisipatif (*participative socialization*) adalah sosialisasi yang berupa rangsangan tertentu agar pihak yang

tersosialisasi mau melakukan suatu tindakan, misalnya menjanjikan hadiah (*reward*).

c. Macam-Macam Sosialisasi

Menurut Robert Lawang dalam Setiadi & Kolip (2011 :167) membagi sosialisasi menjadi dua macam yaitu :

- 1) sosialisasi primer, adalah proses sosialisasi yang terjadi pada saat usia seseorang masih usia belita. Seorang anak dibekali pengetahuan tentang orang-orang yang berada di lingkungan sosial sekitarnya melalui interaksi, seperti dengan ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lainnya. dengan demikian dalam proses sosialisasi primer ini, seorang anak akan dikenalkan dengan pola-pola kelakuan yang bersifat mendasar, seperti membiasakan makan dengan tangan kanan.
- 2) Sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang berlangsung setelah sosialisasi primer, semenjak usia 4 tahun hingga selama hidupnya. Jika proses sosialisasi primer didominasi peran keluarga sangat kuat, akan tetapi dalam sosialisasi sekunder proses pengenalan akan tata kelakuan adalah lingkungan sosialnya. Dalam proses ini, seorang individu akan memperoleh berbagai pengalaman dari lingkungan sosial yang bisa saja terdapat perbedaan bentuk atau pola-pola kelakuan yang ada di antara lingkungan sosial dan keluarganya. Dengan demikian anak mulai melakukan identifikasi

terutama tentang pola-pola di lingkungan sosial di luar lingkungan keluarganya.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi

Ada dua faktor yang secara garis besar dapat memengaruhi proses sosialisasi, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik.

- 1) Faktor Intrinsik, sejak lahir manusia sesungguhnya telah memiliki pembawaan-pembawaan yang berupa bakat, ciri-ciri fisik, dan kemampuan-kemampuan khusus warisan orang tuanya. Hal itu disebut sebagai faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Faktor ini akan menjadi bekal seseorang untuk melaksanakan beragam aktivitas dalam sosialisasi. Hasilnya akan sangat berpengaruh terutama dalam perolehan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam sosialisasi itu sendiri.
- 2) Faktor Ekstrinsik, Sejak manusia dilahirkan dia telah mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya yang disebut sebagai faktor ekstrinsik. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem mata pencaharian hidup yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas agar sikap dan perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Perpaduan antara faktor intrinsik dan

ekstrinsik akan berakumulasi pada diri seseorang dalam melaksanakan sosialisasi.

9. Konsep dan Proses Sosialisasi

Dari teori-teori yang sudah dipaparkan dibagian atas, Penulis membuat sebuah konsep dan proses sosialisasi atas peran ketua suku dalam menyampaikan pesan larangan pernikahan sesuai dengan tema penelitian ini yang konsepnya diambil dari teori tahapan proses sosialisasi oleh George Herbat Mead (1986).

Dalam teorinya, George Herbat Mead (1986) menjelaskan bahwa tahapan sosialisasi memiliki 4 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak dan tahap penerimaan norma kolektif. Dan uraian masing-masing proses tahapan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

a). Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam". Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya.

b). Tahap meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (*Significant other*)

c). Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku

di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

d). Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage/Generalized other*)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tetapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.²

Teori tahapan dalam proses sosialisasi ini kemudian disesuaikan dengan segala aktifitas yang dilakukan oleh ketua suku dalam perannya menyampiakan pesan larangan pernikahan satu suku. Dapat diuraikan bahwa ketua suku dalam perannya mulai mengenal tahapan sosialisasi.

Tahapan dimulai dari tahap persiapan sosialisasi merupakan tahapan ketua suku mempelajari semua hal termasuk sejarah, budaya dan norma sosial. Pada tahapan ini ketua suku mulai mengenal tentang norma sosial yang ada dimasyarakat. Proses mengenal bisa dari banyak sumber. Ditahapan ini lebih pada pengenalan terhadap pesan yang ada didalam adat istiadat.

² <https://books.google.co.id/diakses> Kamis, 23 Maret 2017.

Tahap meniru merupakan tahapan lanjutan tahap persiapan, dimana pada tahap meniru ini ketua suku mulai memahami tentang pesan larangan pernikahan satu suku sehingga mampu berkomunikasi kepada semua lapisan masyarakat.

Pada Tahap siap bertindak, ketua suku mulai membuat dan menerapkan sebuah prosedur yang berkaitan dengan tata cara pernikahan dan melakukan pemeriksaan atas usulan pernikahan. Jika tidak melanggar maka ketua suku memberikan surat ijin pernikahan untuk kepada tahap proses pernikahan sesuai aturan negara.

Pada tahap penerimaan, ketua suku memerankan perannya sebagai penegak atas aturan dan melakukan pembimbingan atas masyarakat yang melakukan pelanggaran atas pesan larangan pernikahan satu suku. Semua tahapan sosialisasi oleh dilakukan oleh ketua suku untuk menyampaikan pesan larangan pernikahan satu suku secara terus menerus dan melibatkan semua media sosialisasi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman penulis:

1. Peran

Peran adalah suatu kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

2. Ketua suku

Ketua suku adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat ketua suku mempunyai posisi setral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat.

3. Pesan

Pesan adalah adalah sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat juga disampaikan dengan cara langsung ataupun tidak langsung atau melalui media.

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mengenali nilai-nilai dan norma sosial.

5. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan wanita yang saling berjanji untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Menurut Brehm(1992) pernikahan merupakan ekspresi puncak dari sebuah hubungan intim dan janji untuk bersama seumur hidup.

6. Satu suku(sesuku)

Satu suku atau sesuku adalah suatu hubungan saudara yang diambil dari garis keturunan ibu. Dimana satu suku ini dilarang didesa buluh nipis.

7. Suku

Suku adalah suatu bentuk persekutuan masyarakat menurut adat yang menjadi patokan dalam mengatur tinggah laku kelompoknya dalam kehidupan masyarakat desa buluh nipis.

8. Larangan pernikahan

Larangan pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan yang dilarang oleh ketentuan adat. Bentuk aturan adat dalam hal pernikahan yaitu larangan pernikahan satu suku.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/ Fakultas/Universitas	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andra Vasri/ Fakultas Hukum/ Universitas Islam Riau (2015)	Tinjauan Perkawinan Satu Suku Menurut Hukum Adat Kampar (Studi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar).	Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan satu suku itu dilarang, yaitu dapat terjadinya perkawinan antara saudara kandung, rancunya hubungan kekerabatan, menganggap satu suku itu bersaudara, adanya rasa malu, kepatuhan terhadap pepatah-pepatah pucuk adat, terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keturunan seperti cacat mental. Adapun sanksi dari larangan perkawinan tersebut ialah tidak diperbolehkan tinggal dikampung selama 5 tahun, salah seorang harus berganti suku, didenda dengan seekor kebau, kalau tidak dilaksanakan, maka tidak dianggap sepersukuan atau dikeluarkan dari sepersukuan.
2.	Anif Khusnawati/ Fakultas Syari'ah/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)	Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu <i>Pancer Wali</i> di Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, larangan pernikahan antara saudara sepupu <i>pancer wali</i> adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, yang mana dalam nas tidak ada

			ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara sepupu tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dengan kata lain hukum pernikahan antara saudara sepupu <i>pancer wali</i> adalah boleh (<i>mubah</i>), akan tetapi jika kekhawatiran aka buruknya keturunan yang dihasilkan itu mungkin terjadi maka hendaknya dihindari, karena kelestarian keturunan menyangkut kualitas dan bukan hanya kuantitasnya saja harus dipertimbangkan sebagai salah satu kebutuhan <i>daruri</i> Manusia.
3.	Jeniwati BR Tarigan/Ilmus Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Sumatera Utara	Konformitas Perkawinan Semarga (Sumbang) pada Batak Karo (Studi Kasus di Desa Durin Pitu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang)	Hasil penelitian ini bahwa masyarakat Batak Karo di desa Durin Pitu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Secara adat, perkawinan semarga (sumbang) memang dianggap tabu namun dilain pihak misalnya jika kita lihat dari segi agama perkawinan semarga (sumbang) tidak tabu. Dari segi agama tidak ada larangan untuk perkawinan semarga (sumbang) dengan syarat hubungan kerabat yang jauh, tidak sesusuan, dan lain-lain. Pada akhirnya perkawinan semarga (sumbang) yang dianggap tabu dan melanggar hukum adat perkawinan akan bergeser menuju penyesuaian hukum adat perkawinan baru yang lebih feleksibel sesuai dengan nilai yang mereka anut dalam arena sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa hal perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Persamaan

Persamaan dari ketiga penelitian ini yaitu sama-sama ingin meneliti kebudayaan pernikahan. Judul penelitian Andra Vasri dengan

penulis sama-sama ingin meneliti pernikahan satu suku. Pada pendekatan metode Jeniwati BR Tarigan dengan penulis sama-sama menggunakan metode kualitatif.

2. Perbedaan

Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari pernikahan Semarga, pernikahan antara saudara sepupu, dan pernikahan satu suku menurut hukum yang berbeda dalam penelitian tersebut. Perbedaan pada pendekatan penelitian Andra Vasri menggunakan metode hukum empiris dan Arif Khusnawati menggunakan pendekatan normatif, yang mana berbeda dengan penulis yang menggunakan metode kualitatif.